BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen, antara lain yaitu produk rusak (*Defect On Arrival*) setelah diterima oleh konsumen, spesifikasi ataupun kelengkapan produk tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, penerimaan produk oleh konsumen yang melewati batas waktu pengiriman yang dijanjikan, serta pelaku usaha tidak memberikan produk yang sesuai dengan kondisi barang yang diiklankan. Semua jenis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha ini sangat merugikan konsumen sehingga pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan cara memberikan ganti rugi.
2. Pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik dengan konsumen melalui halaman website yang melakukan kontrak online telah memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan produk dan/atau mengembalikan dana apabila konsumen merasa haknya dilanggar. Dilihat dari prespektif pelaku usaha, pemberian ganti rugi berupa pengembalian produk, pengembalian uang dan voucher merupakan bentuk pertanggunjawaban nyata akibat tindakan wanprestasinya kepada konsumen. Dengan diberikannya fasilitas-fasilitas tersebut, pelaku usaha telah beritikad baik dan

bertanggungjawab atas tindakan wanprestasi yang dilakukan melalui penyelenggaraan sistem elektroniknya. Tanggung jawab hukum atas produk (*product liability*) dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen (misalnya antara konsumen dengan *supplier*), didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Sedangkan tanggungjawab *provider* (penyedia jasa layanan) tergantung dari perjanjian antara *merchant* dan *provider*. Namun atas kerugian yang disebabkan *provider*, dapat diajukan tuntutan ke pengadilan. Pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, meskipun ganti rugi yang diberikan masih sangat terbatas dan menguntungkan pelaku usaha sendiri.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Indonesia agar membentuk aturan hukum yang dapat membuat pelaku usaha melaksanakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan inisiatif sendiri, misalnya memberikan *reward* bagi pelaku usaha yang tidak melakukan wanprestasi terhadap konsumennya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya aduan dari konsumen kepada pelaku usaha tersebut selama kurun waktu satu tahun.
2. Bagi konsumen agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan jual beli secara *online* dengan pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian. Selain itu juga memberikan pemahaman bahwa apabila konsumen

mengalami kerugian, pemerintah secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Perlu dipastikan mengenai kebsahan *website* pelaku usaha dalam melakukan kontrak *online* Indonesia.

3. Bagi pelaku usaha yang melakukan kontrak *online* Indonesia agar dalam melakukan transaksi dengan konsumen memiliki itikad baik dan tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih. Apabila pelaku usaha melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan konsumen, dapat berdampak pada kepercayaan konsumen yang tentunya mempengaruhi keberhasilan usaha dari pelaku usaha itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Penerbit Pascasarjana FH UII, Yogyakarta.

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta.

Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

J. Satrio, 1999, *Hukum PerikatanPerikatan pada Umumnya (Cetakan ke-3)*,Penerbit: Alumni,Bandung.

Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Banyumedia Publishing, Malang.

Mieke Komar Kantaatmadja, et. Al., Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2002, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS II Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Redaksi Sinar Grafika, 1999, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, Jakarta.

R. Soebekti, R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Rachmadi Usman, Cetakan Pertama 2000, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Gramata Publishing, Bekasi.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Artikel:

Nessya Nindri Sari, I Ketut Westra, Dewa Gede Rudy, 2013, Tanggung Jawab Distributor Dalam Cacat Produk Pada Transaksi E-Commerce Melalui Facebook, Artikel, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, http://download.portalgaruda.org/article.php?Article\=12369&val=906&title=¸diakses pada hari Sabtu, 17 Desember 2016.

Jurnal:

M. Masril, 2009, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5254/1/09E01762.pdf, diakses pada hari Jumat, 4 November 2016.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Internet:

Albert Aries, 2015, Langkah Hukum Jika Barang Tidak Terkirim ke Tempat Tujuan, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54c863c3db7fc/langkah-hukum-jika-barang-tidak-terkirim-ke-tempat-tujuan, diakses pada hari Minggu, 6 Juni 2016.

Harwanto Bimo Pratomo, 2016, Kisah mengharukan sukses Jack Ma sang pemilik baru Lazada, https://www.merdeka.com/uang/kisah-mengharukan-sukses-jack-ma-sang-pemilik-baru-lazada.html, diakses pada hari Senin, 28 November 2016.

Leo, 2001, Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan, diakses pada hari Senin, 7 Juni 2016.

Noe Arif, 2015, Obyek Penelitian Hukum: Hukum sebagai Ilmu, Hukum sebagai Aturan, Hukum sebagai Perilaku Masyarakat, http://slideplayer.info/slide/ 3123136/, diakses pada hari Minggu, 27 November 2016.

Prasco Abdullah, 2011, Hak Konsumen, https://prasxo.wordpress.com/2011/04/29/hak-konsumen/, diakses pada hari Selasa, 5 April 2016.

Puryono, 2014, Aspek Hukum Kontrak Elektronik, http://bisnislewatinternet.net/aspek-hukum-kontrak-elektronik, diakses pada hari Senin, 24 Oktober 2016.

Suwardi, 2015, Aspek Hukum E-Contract Dalam Kegiatan E-Commercehttps://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e commerce/, diakses pada hari Rabu, 7 September 2016.

Wibowo Tunardy, 2016, Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/, diakses pada hari Minggu, 5 Juni 2016.

https://www.blibli.com/panduan-belanja#hash-side-tentangBlibli, diakses pada hari Senin, 7 November 2016.

https://www.blibli.com/panduan-belanja#hash-side-penge mbalian, diakses pada hari Rabu, 9 November 2016.

Kamus:

http://kbbi.web.id/ganti, diakses pada hari Selasa, 5 April 2016.

http://kbbi.web.id/rugi, diakses pada hari Rabu, 7 September 2016.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Selesai Penelitian dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110
Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung)
Telp. 021 - 3858 171 (Sentra). Fax. 021 - 3857 338

SURAT KETERANGAN
No. 03 /PDN.2.4/ND/06/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Iriani Pramudyaningsih
NIP	: 19620101 198203 2 005
Jabatan	: Kepala Sub Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Jennita Tesa Christ Shellyn
NIM	: 130511135
Program Kekhususan	: Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai persyaratan penyusunan skripsi dengan judul "ASPEK-ASPEK HUKUM HAK KONSUMEN ATAS GANTI RUGI PELAKU USAHA YANG WANPRESTASI DALAM KONTRAK ONLINE INDONESIA".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Nopember 2016

Kasubdit
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Iriani Pramudyaningsih